



PENETAPAN

Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

PEMOHON I, umur 60 tahun, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 10 Februari 1962, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 23 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 22 September 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 01 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. XXX, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini menguasai kepada Kuasa Hukumnya **HASBULLAH, S.H**, Advokat – Pengacara - Konsultan Hukum - Pembela Umum pada **Kantor Bantuan Hukum HASBULLAH, S.H & REKAN**, Berkedudukan di Jalan Jeruk RT 34. Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. [Email:hasbullah.sh0111@gmail.com](mailto:hasbullah.sh0111@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus NОmor 011/SK/H/VIII/2024 tertanggal 11 Juni 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan register Nomor 41/SK-Ks/VIII/2024/PA.Tse tanggal 12 Agustus 2024, yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.



Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 142/Pdt.P/2024/PA.TSe tanggal 14 Agustus 2024 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2019 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama **XXX** di rumah sakit Tarakan karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di Jalan Manunggal Rt 12 Kel/Desa Bunyu Barat Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan, Berdasarkan Keterangan **Akta Kematian Nomor 6501-km-15012020-0003**, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan pada tanggal 16 Januari 2020, Selanjutnya disebut **Almarhum**.
2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu **XXX (Pemohon I)** pada tanggal 7 Desember 1980, sesuai Akta Nikah Nomor. 529/XII/1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama dahulu Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, sekarang telah menjadi kota Tarakan. pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu yang bernama : **Anak I (Pemohon II), Anak II (Pemohon II), Anak III (Pemohon IV)**.
3. Bahwa, ketika Almarhum wafat ayahnya yang bernama **XXX** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 14 Oktober 1996 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor. 15/10.2001/III/2022 yang di keluarkan oleh Kantor Desa/Kelurahan Bunyu Barat, Kabupaten Bulungan tertanggal 24 Maret 2022 dan Ibunya yang bernama **XXX** juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 Januari 1998 Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor. 16/10.2001/III/2022 yang di keluarkan oleh Kantor



Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kelurahan Bunyu Barat, Kabupaten Bulungan tertanggal 24 Maret 2022

4. Bahwa, Almarhum **XXX** yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. Istri (sebagai istri).
- b. ANak I (sebagai anak perempuan kandung).
- c. Anak II (sebagai anak laki-laki kandung).
- d. Anak III (sebagai anak perempuan kandung).

5. Bahwa Kesemua Pemohon adalah beragama Islam.

6. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan pencairan uang dibuku tabungan, **Bank BPD Kaltimara** atas Nama **XXX**

7. Bahwa oleh karenanya, para Pemohon memohon untuk ditetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **XXX** sesuai dengan Hukum Waris Islam.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum **XXX**, oleh karena itu Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan Almarhum **XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum **XXX** adalah :
 1. Istri (sebagai istri), Pemohon I
 2. Anak I (sebagai anak Anak III BintMi **XXX** (sebagai anak perempuan kandung), Pemohon IV.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan.



Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum para Pemohon yang terdiri atas surat kuasa khusus, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan berita acara pengambilan sumpah;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

A.

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK : XXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK : XXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/299/A.1/1993 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III NIK : XXX. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.2;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/300/A.1/1993 atas nama PEMOHON III tanggal 07 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON IV NIK : XXX, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.6;



Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/364/A.1/1993 atas nama PEMOHON IV tanggal 20 September 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulungan, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 529/XII/1980 tanggal 14 Oktober 1981 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Tarakan, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.8.
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-15012020-0003 atas nama XXX tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 15/10.2001/III/2022 atas nama XXX tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor :16/10.2001/III/2022 atas nama XXX tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bunyu Barat, Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tanggal 11 Juni 2024 yang diketahui oleh Camat Bunyu, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan Bankaltim No. Rekening:0057051451 atas nama XXX, tanggal 07 September 2016 yang dikeluarkan oleh Bankaltim Kantor Kas Bunyu, Bukti tersebut bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi kode P.13;

b. Bukti Saksi :



Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Keponakan dari almarhum XXX;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yaitu Pemohon I adalah istri dari almarhum XXX dan Pemohon II. Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak-anak dari almarhum XXX dengan Pemohon I;
- Bahwa XXX meninggal sekitar tahun 2019 karena sakit
- Bahwa setahu saksi meninggalnya XXX tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya XXX tersebut hanya satu-satunya mempunyai istri yang bernama XXX (Pemohon I) tersebut dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama bernama :
 - o Anak I
 - o Anak II
 - o Anak III
- Bahwa semasa hidupnya XXX mempunyai tabungan di rekening di Bank BPD Kaltim
- Bahwa XXX meninggalkan ahli waris yaitu istri dan 3 orang anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan maupun mengaku sebagai istri dan anak dari laki-laki bernama XXX tersebut;
- Bahwa selama masa hidup almarhum XXX tidak pernah membuat wasiat dan mengangkat anak;
- Bahwa Para Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX untuk mencairkan dana di Bank BPD Kaltim atas nama XXX;



Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



2. **Muchdar bin Ambo Dalle**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Travel, bertempat tinggal di Jalan Cikitiro. RT 6. RW 3., Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena berteman dengan almarhum XXX sejak tahun 2005 dan kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa almarhum XXX telah mempunyai istri yang bernama Salmah (Pemohon I);
- Bahwa almarhum XXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV);
- Bahwa XXX meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit
- Bahwa setahu saksi meninggalnya XXX tidak ada unsur kesengajaan;
- Bahwa kedua orang tua almarhum XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya XXX tersebut hanya satu-satunya mempunyai istri yang bernama XXX (Pemohon I) tersebut dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama bernama :
 - o ANak I
 - o Anak II
 - o Anak III
- Bahwa semasa hidupnya XXX mempunyai tabungan di rekening di Bank BPD Kaltim
- Bahwa XXX meninggalkan ahli waris yaitu istri dan 3 orang anaknya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan maupun mengaku sebagai istri dan anak dari laki-laki bernama XXX tersebut;



Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa hidup almarhum XXX tidak pernah membuat wasiat dan mengangkat anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi XXX bekerja sebagai PNS Staf Kecamatan Bunyu;
- Bahwa Para Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari XXX untuk mencairkan dana di Bank BPD Kaltim atas nama XXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang diwakili kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 11 Juni 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 41/SK-KS/VIII/2024/PA Tse, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXX yang meninggal dunia



Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 September 2019 karena sakit. Pemohon I (istri almarhum XXX), Pemohon II, Pemohon II, dan Pemohon IV adalah anak kandung dari almarhum XXX dan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk pencairan dana tabungan di Bank BPD Kaltimara atas nama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadilinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen* sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Sebagian dari bukti tersebut yang berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, demikian juga halnya dengan bukti surat aslidimana asli bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P. 5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11 dan P.12 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sesuai aslinya. Oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P. 4, dan P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) menerangkan identitas Para Pemohon maka terbukti identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya dan merupakan warga di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor:



Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.5 dan P.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) menerangkan bahwa Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV terbukti anak kandung dari almarhum XXX dengan Salmah binti Tabuka (Pemohon I) yaitu yang dimohonkan penetapan ahli warisnya dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menerangkan pernikahan almarhum XXX bin XXX dengan XXX, maka terbukti antara almarhum dengan perempuan bernama XXX adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 7 Desember 1980;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10 dan P.11 (fotokopi Kutipan Akta Kematian dan surat keterangan kematian) menerangkan kematian XXX dan kedua orang tuanya yang bernama XXX dan XXX, maka terbukti XXX meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019 sedangkan kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu yaitu ayah kandung XXX yang bernama XXX meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 1996 dan ibu kandung XXX yang bernama XXX meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 1998;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Silsilah Keluarga) menerangkan silsilah keluarga dari XXX, maka terbukti dari pernikahan XXX dengan XXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Anak I (Pemohon II), Anak II (Pemohon III) dan ANak III (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Buku Tabungan Bankaltim No. Rekening:0057051451 atas nama XXX, maka terbukti almarhum telah memiliki rekening tabungan di Bank BPD Kaltim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai hubungan Para Pemohon dengan XXX, kematian XXX, hingga maksud



Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan permohonan ini. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena saksi-saksi orang dekat dari almarhum XXX yaitu Keponakan dari almarhum XXX dan teman almarhum XXX. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai kedua orang tua almarhum XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum XXX dan almarhum XXX telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I, sebagai istri dari almarhum XXX dan Pemohon II, Pemohon III serta Pemohon IV sebagai anak kandung dari almarhum XXX dengan istrinya bernama XXX (Pemohon I), Keterangan tersebut telah bersesuaian. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah istri dan ketiga anak kandung dari almarhum XXX;
2. Bahwa almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX (Pemohon I) pada tanggal 7 Desember 1980 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I (Pemohon II), Anak II (Pemohon III) dan Anak III (Pemohon IV);
3. Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019 karena sakit;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum XXX telah meninggal dunia terlebih dahulu ;
5. Bahwa almarhum XXX memiliki tabungan di Bank BPD Kaltim;

Pertimbangan Petikum

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan penetapan ahli waris dari almarhumah XXX sebagaimana petikum dalam permohonan akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon I, adalah istri satu-satunya dari almarhum XXX, sedangkan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak kandung dari almarhum XXX, hasil dari pernikahan dengan perempuan yang bernama XXX dan semasa hidupnya almarhum XXX memiliki tabungan di Bank BPD Kaltim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek."

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka pada saat XXX meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019, ahli warisnya adalah:

1. Istri (sebagai istri).
2. Anak I (sebagai anak perempuan kandung).
3. Anak II (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Anak III (sebagai anak perempuan kandung).



Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih dalil dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 155 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

ان كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة امينا عارفا بلحوق النسب صح

Artinya : "Jika pengakuan Pemohon sesuai dengan keterangan saksi dan Hakim percaya dan mengetahui tersambungannya silsilah kenasabannya, maka sahlah pengakuan itu";

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mencairkan dana tabungan atas nama XXX di Bank BPD Kaltim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan sehingga permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam dictum penetapan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari XXX adalah:
 - 3.1. Istri (sebagai istri)



Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Anak I (sebagai anak perempuan kandung).

3.3. Anak II (sebagai anak laki-laki kandung).

3.4. Anak III (sebagai anak perempuan kandung).

untuk keperluan pencairan uang tabungan atas nama XXX di Bank BPD Kaltim;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1464 Hijriah oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	80.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	-,00



Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.142/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)